

KRITERIA AGEN PERUBAHAN

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Anggota Polri;
2. Tidak sedang menjalani hukum disiplin pegawai;
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 6 Maret 2025
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

